



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 5 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa berhubung dengan kepergian kami ke Luar Negeri, perlu menundjuk seorang pendjabat Negara lain jang akan mendjalankan pekerdjaan djabatatan Presiden ;
b. bahwa Dr. J. LEIMENA Wakil Perdana Menteri II adalah pendjabat Negara jang dipertjajai penuh untuk ditundjuk sebagai Pendjabat Presiden ;
- Mengingat** : a. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
b. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;
c. Keputusan kami tanggal 13 Nopember 1963 No.232 ;

M E M U T U S K A N : /

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 7 Djanuari 1964 menundjuk :

WAKIL PERDANA MENTERI II J. LEIMENA

untuk mendjalankan pekerdjaan djabatatan Presiden sehari-hari.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
2. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Dewan Pertimbangan Agung,
4. Dewan Perantjang Nasional,
5. Semua Wakil Perdana Menteri/Menko/Menteri.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Djanuari 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.